JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 6 Agustus 2026 | **Revised**: 24 September 2026 | **Accepted**: 29 September 2026

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati di Sorong yang Melakukan Kegiatan Usaha Penghimpunan Dana dari Masyarakat Berdasarkan Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2020/Pn.Son

Faesal Mony[1], **Moh. Saleh**[2]
[1]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, mantembuy@gmail.com
[2]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, saleh.nwa@gmail.com

Corresponding Author: mantembuy@gmail.com

Abstract: *Introduction: Credit Unions are legally required to implement a closed membership system serving only their members. However, the Sahabat Mitra Sejati Credit Union, Aimas Branch in Sorong, was proven to abuse its legal entity status to publicly collect funds from the general public like a bank without a license from the Financial Services Authority (OJK), resulting in Decision No. 156/Pid.Sus/2020/PN.Son issued by the Sorong District Court.*
Research Methods: This study employs a normative legal research method using statutory and case approaches, analyzing secondary data including the court decision and relevant laws and regulations.
Research Results: The modus operandi included misleading operational identity using the brand name "Sahabat UKM" and artificial membership arrangements, where members of the public were required to open savings accounts despite never being legitimate members of the cooperative. The court decision imposed criminal sanctions only on the branch manager as an individual, with imprisonment and a fine of IDR 10 billion, while the cooperative legal entity itself escaped corporate criminal liability due to limitations in the single indictment filed by the Public Prosecutor, which did not name the cooperative as a defendant.
Conclusion: Law enforcement in this case has not been optimal, as it ignored the identification theory and vicarious liability principles, meaning sanctions did not target the entity that primarily benefited from the offense. Prosecution involving the cooperative as a legal entity under Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 is necessary to achieve the objectives of criminal punishment effectively.

Keywords: *Criminal liability, credit union, unauthorized fund collection, corporate criminal liability, Sorong court decision*

Abstrak: Pendahuluan: Koperasi Simpan Pinjam (KSP) secara regulasi wajib menerapkan sistem tertutup yang hanya melayani anggota, namun KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas di Sorong terbukti menyalahgunakan status badan hukumnya untuk menghimpun dana

masyarakat luas secara terbuka layaknya bank tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berujung pada putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN.Son.
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menganalisis data sekunder berupa putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang relevan.
Hasil Penelitian: Modus operandi yang dilakukan meliputi penyesatan identitas operasional menggunakan atribut "Sahabat UKM" serta rekayasa keanggotaan, di mana masyarakat umum diwajibkan membuka rekening tabungan padahal tidak pernah menjadi anggota sah koperasi. Pemidanaan dalam putusan tersebut hanya dijatuhkan kepada pimpinan cabang secara perorangan dengan pidana penjara dan denda Rp10 Miliar, sedangkan entitas badan hukum koperasi luput dari pertanggungjawaban pidana korporasi akibat keterbatasan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendudukkan koperasi sebagai terdakwa.
Kesimpulan: Penegakan hukum dalam perkara ini belum optimal karena mengabaikan teori identifikasi dan pertanggungjawaban pengganti, sehingga sanksi tidak menyasar entitas yang menikmati keuntungan utama dari kejahatan tersebut. Diperlukan penuntutan yang melibatkan badan hukum koperasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 agar tujuan pemidanaan tercapai secara efektif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, koperasi simpan pinjam, penghimpunan dana tanpa izin, pidana korporasi, putusan pengadilan Sorong

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia diarahkan untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berkeadilan, inklusif, dan berasaskan kekeluargaan guna mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam ekosistem keuangan nasional, perbankan memegang peran utama sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Namun, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan perbankan formal mendorong pertumbuhan Lembaga Keuangan Non-Bank, salah satunya Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, KSP hanya berwenang menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkannya kembali kepada anggota (closed loop system). Prinsip ini membedakan KSP secara mendasar dari bank yang beroperasi melayani masyarakat luas secara terbuka.

Namun, dalam praktiknya, banyak badan hukum koperasi yang disalahgunakan untuk menjalankan kegiatan menyerupai perbankan tanpa izin resmi. Fenomena ini tercermin dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong melalui Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN.Son. KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas terbukti menghimpun dana dari masyarakat umum menggunakan atribut "Sahabat UKM" atau "Sahabat Sampoerna", seolah-olah merupakan bagian dari jaringan perbankan resmi. Calon nasabah diwajibkan membuka rekening tabungan dan menyetor uang, padahal mereka tidak pernah menjadi anggota koperasi yang sah. Kegiatan ini dikategorikan sebagai praktik Bank Gelap yang melanggar Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan.

Persoalan hukum yang krusial muncul terkait pertanggungjawaban pidana. Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan menggunakan frasa "Barangsiapa" yang secara tradisional merujuk pada orang perseorangan. Dalam perkara ini, penuntutan hanya ditujukan kepada Pimpinan Cabang secara individu, sementara entitas badan hukum koperasi luput dari sanksi. Padahal, seluruh keuntungan finansial dari kegiatan ilegal tersebut mengalir untuk memperkaya korporasi. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi, penegakan hukum di lapangan masih cenderung

menyasar pengurus tingkat menengah saja, sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana modus operandi kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati di Sorong berdasarkan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN.Son?
2) Bagaimana konstruksi pemidanaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati berdasarkan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN.Son ditinjau dari prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1) Mengidentifikasi dan menganalisis modus operandi kegiatan penghimpunan dana masyarakat oleh KSP Sahabat Mitra Sejati di Sorong berdasarkan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN.Son;
2) Mengkaji dan mengevaluasi kesesuaian konstruksi pemidanaan dalam putusan tersebut dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum pidana ekonomi, khususnya terkait doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan penyalahgunaan bentuk hukum koperasi untuk kegiatan perbankan tanpa izin. Hasil kajian ini juga dapat menjadi referensi untuk pengembangan teori pertanggungjawaban pidana badan hukum dalam sistem hukum nasional.

Manfaat Praktis

1) Bagi aparat penegak hukum: Memberikan masukan agar penuntutan tindak pidana ekonomi yang melibatkan koperasi tidak hanya menyasar pengurus secara individu, tetapi juga mendudukkan badan hukum sebagai subjek terdakwa sesuai PERMA Nomor 13 Tahun 2016;
2) Bagi pembuat kebijakan: Menjadi bahan pertimbangan untuk memperketat pengawasan terpadu antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Otoritas Jasa Keuangan terhadap operasional KSP di daerah;
3) Bagi masyarakat: Memberikan edukasi hukum agar tidak mudah terkecoh oleh strategi penyesatan identitas lembaga keuangan yang berkedok koperasi.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner), yang berfokus pada penelaahan norma hukum positif, asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

1) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan: Menelaah UU Perkoperasian, UU Perbankan, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, serta peraturan terkait lainnya;
2) Pendekatan Kasus: Menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN.Son sebagai objek kajian utama.

Sumber Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer: UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992, UU Nomor 10 Tahun 1998, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, serta Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN.Son;
2) Bahan hukum sekunder: Buku, karya ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu menguraikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk kemudian diterapkan pada permasalahan khusus dalam perkara yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Modus Operandi Penghimpunan Dana Masyarakat oleh KSP Sahabat Mitra Sejati

Modus operandi dalam hukum pidana dapat dipahami sebagai pola, cara, atau metode yang digunakan pelaku untuk merencanakan, menjalankan, serta menyamarkan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam perkara KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas yang termuat dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN.Son, modus operandi penghimpunan dana masyarakat dilakukan melalui serangkaian strategi yang terstruktur dan sistematis, yang pada intinya memanfaatkan bentuk hukum koperasi sebagai kedok untuk menjalankan kegiatan perbankan tanpa izin.

a) Penyesatan Identitas Operasional (Brand Camouflage)

Penyimpangan dimulai dari strategi penampilan identitas yang sengaja dibuat menyesatkan. Melalui jaringan tenaga pemasar, KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas menawarkan produk pembiayaan berupa pinjaman tunai dan kredit sepeda motor kepada masyarakat luas di wilayah Sorong dengan menggunakan atribut merek dagang "Sahabat UKM" atau "Sahabat Sampoerna". Penggunaan nama yang menyerupai nama kelompok usaha keuangan besar bertujuan membangun persepsi publik bahwa lembaga tersebut merupakan bagian dari jaringan perbankan resmi, khususnya Bank Sampoerna. Secara hukum pidana, hal ini merupakan bentuk pernyataan menyesatkan yang menipu (fraudulent misrepresentation), di mana pelaku memanfaatkan reputasi lembaga lain demi memperoleh kepercayaan masyarakat.

b) Rekayasa Keanggotaan (Artificial Membership)

Penyimpangan krusial terjadi pada syarat administratif yang diberlakukan kepada calon nasabah. Setiap orang yang ingin mengajukan pinjaman diwajibkan terlebih dahulu membuka rekening tabungan dengan setoran awal minimal Rp100.000,-. Uang pinjaman yang disetujui tidak diserahkan secara tunai, melainkan ditransfer ke dalam rekening tabungan tersebut. Pembayaran angsuran bulanan juga wajib dilakukan melalui penyetoran ke rekening tabungan yang sama.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa para nasabah tersebut tidak pernah mengisi formulir permohonan menjadi anggota koperasi, tidak menyetor simpanan pokok maupun simpanan wajib, tidak diundang dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan tidak pernah menerima Sisa Hasil Usaha (SHU). Secara yuridis, mereka bukan anggota koperasi yang sah, melainkan masyarakat umum yang berkedudukan sebagai pihak ketiga. Tindakan ini disebut sebagai rekayasa keanggotaan, di mana koperasi memaksakan prosedur administratif seolah-olah nasabah adalah anggota, padahal secara substansi tidak memenuhi syarat keanggotaan. Hal ini bertentangan dengan asas sistem tertutup (closed loop system) yang dianut Koperasi Simpan Pinjam, di mana penghimpunan dana hanya boleh dilakukan dari anggota yang sah.

c) Operasional Bank Gelap (Unlicensed Banking)

Kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dari masyarakat umum tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diklasifikasikan sebagai praktik Bank Gelap. Hal ini diperkuat oleh keterangan Ahli dari OJK yang menyatakan bahwa KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas tidak memiliki izin operasional sebagai Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selain itu, kantor cabang tersebut juga belum memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam dan belum terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sorong.

Secara dogmatika hukum pidana, unsur-unsur Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah terpenuhi:

1) Unsur "Barangsiapa": Merujuk pada Terdakwa Gidon Titirloby selaku Pimpinan Cabang yang mengendalikan operasional;
2) Unsur "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan": Terpenuhi melalui kewajiban pembukaan rekening tabungan dan penyetoran uang dari nasabah non-anggota;
3) Unsur "Tanpa izin usaha": Terpenuhi karena tidak ada izin perbankan dari OJK.

Dengan demikian, modus operandi yang dilakukan merupakan kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang tidak menggunakan kekerasan fisik, melainkan tipu muslihat administratif dan manipulasi status kelembagaan untuk meraup keuntungan finansial dari masyarakat.

2) Pemidanaan dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN.Son Ditinjau dari Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a) Konstruksi Pemidanaan dalam Putusan

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gidon Titirloby secara perorangan (naturlijke persoon) dengan amar putusan menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Sementara itu, entitas badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati tidak diduduki sebagai Terdakwa dan luput dari penuntutan maupun pemidanaan.

Kondisi ini terjadi karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal yang hanya menunjuk Pimpinan Cabang sebagai subjek hukum perorangan. Berdasarkan asas hukum pidana non ultra petita partium, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melampaui apa yang didakwakan, sehingga koperasi sebagai badan hukum tidak dapat dipidana meskipun secara materiil seluruh keuntungan mengalir ke kas korporasi.

b) Analisis Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1) Teori Identifikasi (Identification Theory)

Teori ini menyatakan bahwa tindakan dan niat jahat dari pengurus yang menduduki posisi kunci dalam organisasi harus diidentifikasikan sebagai tindakan dan niat jahat korporasi itu sendiri. Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Pimpinan Cabang bertindak atas nama koperasi, menggunakan fasilitas dan sistem operasional milik koperasi, serta keuntungan yang diperoleh secara otomatis masuk ke dalam keuangan korporasi. Oleh karena itu, secara normatif, perbuatan Terdakwa seharusnya dipandang juga sebagai perbuatan badan hukum KSP Sahabat Mitra Sejati.

2) Teori Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability)

Teori ini menempatkan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pekerja atau agen dalam lingkup pekerjaan dan demi kepentingan korporasi. Terdakwa Gidon Titirloby menjalankan kegiatan penghimpunan dana ilegal tersebut dalam kapasitas jabatannya sebagai Pimpinan Cabang, bukan untuk kepentingan pribadi semata. Dengan demikian, korporasi seharusnya ikut menanggung konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh agennya.

c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 telah mengakui secara tegas bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi salah satu syarat: (1) korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut; (2) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (3) korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan. Dalam perkara ini, ketiga syarat tersebut telah terpenuhi: KSP pusat menerima aliran dana dari cabang Sorong, membiarkan operasional tanpa pengawasan, dan tidak melakukan upaya kepatuhan untuk memastikan KSP hanya melayani anggota.

d) Kelemahan Konstruksi Pemidanaan dan Dampaknya

Pemidanaan yang hanya menyasar individu Pimpinan Cabang memiliki beberapa kelemahan mendasar:

1) Ketidakadilan Substantif: Beban hukuman ditanggung sepenuhnya oleh individu pengurus lapangan, sementara entitas korporasi yang menikmati keuntungan terbesar tetap beroperasi tanpa tersentuh sanksi;
2) Kurang Efektif: Sanksi denda Rp10 miliar yang dijatuhkan kepada individu Pimpinan Cabang sulit dieksekusi karena kemampuan ekonomi pribadinya tidak memadai, sehingga berpotensi dikonversi menjadi pidana kurungan pengganti. Sebaliknya, jika dijatuhkan kepada korporasi, denda dapat dieksekusi melalui penyitaan aset koperasi;
3) Tidak Mencegah Tindak Pidana Berulang: Korporasi dapat dengan mudah mengganti Pimpinan Cabang yang dipenjara dengan orang baru dan melanjutkan praktik ilegal tanpa perubahan sistemik. Fenomena ini dikenal sebagai substitutability dalam kriminologi;
4) Mengabaikan Tujuan Pemidanaan: Hukum pidana modern bertujuan memberikan efek jera dan mencegah kejahatan berulang. Jika korporasi tidak disentuh, maka akar masalah sistemik tidak terselesaikan.

e) Kekosongan Hukum dalam Penegakan

Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan praktik penegakan hukum. Meskipun PERMA Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan landasan hukum untuk memidana korporasi, aparat penegak hukum masih cenderung memilih jalur konvensional dengan menuntut individu saja. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan penuntutan yang lebih sederhana terhadap orang perseorangan, serta keraguan dalam memahami mekanisme penuntutan korporasi. Akibatnya, kejahatan ekonomi yang berkedok badan hukum koperasi terus berulang karena entitas yang paling bertanggung jawab luput dari sanksi.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Modus operandi penghimpunan dana masyarakat oleh Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Aimas di Sorong dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu penyesatan identitas operasional menggunakan atribut merek dagang "Sahabat UKM" atau "Sahabat Sampoerna" guna membangun kepercayaan publik seolah-olah lembaga tersebut merupakan bagian dari jaringan perbankan resmi, serta rekayasa keanggotaan dengan mewajibkan calon nasabah membuka rekening tabungan dan menyetor uang padahal mereka tidak pernah memenuhi syarat menjadi anggota koperasi yang sah. Kegiatan ini murni merupakan praktik Bank Gelap yang melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena menghimpun dana masyarakat luas tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan.

2) Konstruksi pemidanaan dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN.Son hanya dijatuhkan secara personal kepada Pimpinan Cabang Gidon Titirloby dengan pidana penjara dan denda sebesar Rp10 miliar, sedangkan entitas badan hukum koperasi tidak diduduki sebagai terdakwa dan luput dari pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini terjadi karena keterbatasan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendudukkan koperasi sebagai subjek hukum. Padahal, berdasarkan Teori Identifikasi dan Teori Pertanggungjawaban Pengganti, perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam rangka kepentingan korporasi seharusnya juga dipertanggungjawabkan oleh badan hukum koperasi tersebut, sehingga pemidanaan yang hanya menyasar individu dinilai belum optimal dan tidak mencapai tujuan penegakan hukum pidana ekonomi secara utuh.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diajukan saran sebagai berikut:

1) Kepada Aparat Penegak Hukum: Dalam menangani perkara tindak pidana ekonomi yang melibatkan penyalahgunaan lembaga koperasi, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak hanya terpaku pada penuntutan pengurus lapangan secara individu, melainkan harus berani mendudukkan entitas badan hukum koperasi sebagai subjek terdakwa dalam surat dakwaan dengan mengoptimalkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Langkah ini diperlukan agar sanksi denda dapat dieksekusi terhadap aset korporasi yang menikmati keuntungan kejahatan, serta mencegah pengorbanan hukum sepihak terhadap karyawan tingkat menengah.
2) Kepada Kementerian Koperasi dan UKM bersama Otoritas Jasa Keuangan: Perlu memperketat pengawasan terpadu dan periodik terhadap operasional Koperasi Simpan Pinjam di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang pengawasannya masih lemah. Selain itu, harus dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat agar tidak mudah terkecoh oleh strategi penyesatan identitas lembaga keuangan yang berkedok koperasi, serta segera menerapkan sanksi administratif yang tegas berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha terhadap koperasi yang terbukti melayani non-anggota dan menghimpun dana masyarakat secara ilegal.

REFERENSI

Abdul Salam. (2008). Koperasi Simpan Pinjam. Jakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, & Nadia Maulisa Banemay. (2005). Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Bambang Waluyo. (1996). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Putusan Pengadilan

Chairul Huda. (2006). Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

D. Jurnal Ilmiah

Dessy Lina Oktaviani Suendra. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan Tanpa Izin. Jurnal Magister Hukum Udayana, 4(2), 351–361.

Drs. Hendrojogi, M.Sc. (2012). Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.

H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib. (2016). Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

Hasbullah F. Sjawie. (2017). Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Kristian & Yopi Gunawan. (2013). Tindak Pidana Perbankan. Bandung: Nuansa Aulia.
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi & Dwidja Priyatno. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ninik Widiyanti & Y. W. Sunindhia. (2008). Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
P.N.H Simanjuntak. (2009). Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2421.
Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN.Son, tanggal 29 September 2020.
Romli Atmasasmita. (2003). Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis. Jakarta: Prenada Media.
Soejono Soekanto. (1985). Penelitian Hukum Normatif: Satu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Pesada.
Suteki. (n.d.). Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif: Prof. Dr. Satjipto Rahardjo.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32.
Yuniono Soehartjahjono, dkk. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Emas Logam Mulia. Jurnal Selisik, 9(2).